



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 7 TAHUN 2016

TENTANG
KOORDINATOR ALAT KELENGKAPAN DPRK
ACEH SINGKIL
MASA JABATAN 2016-2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah no 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Daerah tentang Tata Tertib, dan pasal 67 ayat (1) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil tentang Pembentukan Alat Kelengkapan DPRK Aceh Singkil;
 - b. bahwa sesuai dengan usulan masing-masing fraksi DPRK Aceh Singkil dalam penunjukan ketua dan keanggotaan alat kelengkapan DPRK Aceh Singkil Tahun 2016-2017, serta penentuan tugas pimpinan DPRK sebagai Koordinator masing-masing alat kelengkapan yang disampaikan pada rapat paripurna tanggal 22 November 2016 .
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG KOORDINATOR ALAT KELENGKAPAN DPRK ACEH SINGKIL MASA JABATAN 2016-2017.

KESATU : Menentukan Koordinator alat Kelengkapan DPRK Aceh Singkil Masa Jabatan Tahun 2016 - 20167

KEDUA : Koordinator sebagaimana diktum KESATU sebagai berikut :

NO	ALAT KELENGKAPAN	KOORDINATOR
1	BADAN LEGISLASI	MULYADI, SE
2	KOMISI I	MULYADI, E
3	KOMISI III	MULYADI, SE
4	BADAN KEHORMATAN DEWAN	YULIHARDIN, S.Ag
5	KOMISI II	YULIHARDIN, S.Ag
6	KOMISI IV	SUNARSO

KETIGA : Koordinator yang telah ditentukan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Singkil Utara
pada tanggal 23 November 2016

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

KETUA


MULYADI, SE

WAKIL KETUA


SUNARSO

WAKIL KETUA


YULIHARDIN, S.Ag

Salinan dari Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Bupati Aceh Singkil;
2. Yang bersangkutan.